



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : H. Muhdar Hambali Alias Muhdar
Tempat Lahir : Tidore
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun /12 Juni 1959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa H. Muhdar Hambali Alias Muhdar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Kuswandi Buamona S.H., yang beralamat di Jalan. Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Maluku Utara berdasarkan surat kuasa 39/SK.HK/VIII/2022/PN Snn tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **H. Muhdar Hambali Alias Muhdar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa; berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi warna kuning tanpa TNKB;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Donalto Linto Macpal Alias Aleang melalui Terdakwa.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **H. Muhdar Hambali Alias Muhdar** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Pukul 17.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Tanjakan Gunung di belakang Desa Manaf, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yakni Fajri Buamona**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dipanggil dan disuruh oleh saksi Felicia Liejaya Macpal anak pemilik Toko Indo Raya untuk mengemudikan mobil Truck Mitsubishi warna



kuning tanpa TNKB dengan tujuan membawa beras sebanyak 2.100 Kg (dua ton seratus kilo gram) ke Desa Wainib namun awalnya Terdakwa menolak, tetapi saksi Felicia Liejaya Macpal anak dari pemilik toko Indo Raya terus menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan mobil Truck tersebut sehingga Terdakwa pun menurutinya, lalu Terdakwa segera mengambil kunci mobil di dalam toko;

- Bahwa pada saat itu mobil Truck yang Terdakwa kemudikan memuat beras sebanyak kurang lebih 2.100 Kg (dua ton seratus kilo gram) dan membawa 2 (dua) orang penumpang yakni saksi Sahdan Usia dan korban Almarhum Fajri Buamona yang saat itu para penumpang duduk pada bak belakang di atas tumpukan karung beras. Kemudian pada saat mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut sampai di jalan umum Desa Manaf terdapat jalan tanjakan sehinuntuk memeriksa minyak rem mobil dan Terdakwa menemukan bahwa saat itu minyak rem mobil tinggal sedikit namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menaiki jalan tanjakan dengan menggunakan porseneling 2 (dua) sehingga pada saat posisi mobil sudah berada dipertengahan jalan tanjakan mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa tidak mampu untuk berjalan menanjak sehingga terdakwa langsung menginjak kopling dan memindahkan dari porseneling 2 (dua) ke porseneling 1 (satu), lalu terdakwa menginjak gas mobil namun ternyata porseneling mobil berada di posisi netral sehingga mobil langsung bergerak mundur, kemudian terdakwa terus menerus menginjak rem mobil namun rem mobil tersebut tidak berfungsi sehingga terdakwa pun menarik rem tangan mobil namun mobil terus berjalan mundur dengan cepat sehingga saksi korban Fajri Buamona terjatuh dari bak belakang mobil dan tergilas ban mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban Fajri Buamona meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445-06/02/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/40/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Alim Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan atas nama **Fajri Buamona** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik:

Keadaan umum: sakit sedang, sadar penuh



- a) Terdapat beberapa lecet di dada bagian bawah kanan kiri dan dada bagian tengah, bentuk luka tidak teratur, ukuran terbesar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, ukuran terkecil panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- b) Terdapat luka lecet di ujung bibir kanan, bentuk garis lurus arah vertikal, ukuran panjang dua sentimeter;
- c) Terdapat beberapa luka lecet di pinggang kiri, bentuk luka tidak teratur, ukuran terbesar panjang satu koma dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- d) Terdapat luka lecet di paha kanan bagian depan, bentuk tidak teratur ukuran Panjang lima koma empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang:

- Rotgen dada hasil kesan terdapat perdarahan di rongga paru-paru kiri;
- Rotgen paha kanan hasil kesan normal;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terdapat luka luka akibat benda tumpul berupa beberapa luka lecet di dada bagian bawah kanan kiri dan dada tengah, luka lecet di ujung bibir kanan, beberapa luka lecet di pinggang kiri, luka lecet di paha kanan bagian depan dan perdarahan di rongga paru-paru kiri, akibat hal tersebut menimbulkan sakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa H. Muhdar Hambali Alias Muhdar tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHDAN USIA ALIAS DANGKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Almarhum Fajri Buamona dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.50 WIT bertempat di jalan raya Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, saat itu Saksi juga berada didalam mobil truk Mitsubishi warna kuning yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada awalnya mobil truk yang di kendarai oleh Terdakwa mengangkut beras bansos sebanyak 2.100 kg dari toko indo raya yang akan di antarkan ke Desa Wainib Bersama dengan Saksi Suleman Haitami yang mengendarai truk berbeda;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Korban berada di bagian belakang (bak) mobil truk tersebut dan Saksi sedang berbaring diatas tumpukan beras di depan Korban dengan posisi menyamping menghadap kedepan sedangkan Korban juga sedang berbaring terlentang diatas tumpukan beras dengan posisi kepala pada bagian kiri bak mobil dan kaki pada bagian kanan bak mobil dan ketika mobil truk yang di kendarai oleh Terdakwa sampai di Desa Manaf dan melintasi jalan yang menanjak Saksi merasakan kalau mobil truk tersebut tidak mampu untuk melintasi jalan yang menanjak tersebut sehingga tubuh Saksi miring ke arah belakang lalu tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan keras pada bagian bak belakang samping kiri mobil truk tersebut sehingga tubuh Saksi terdorong ke belakang namun Saksi langsung berpegangan pada bak mobil lalu Saksi bangun dan duduk dimana pada saat itu mobil truk yang dikendarai Terdakwa berjalan mundur dengan cepat lalu terdengar bunyi di bagian belakang dan mobil truk yang dikendarai Terdakwa langsung berhenti karena bagian belakang mobil truk tersebut menabrak batu sehingga Saksi terjatuh dari atas bak mobil dan tertindih dengan karung-karung beras dan setelah berhasil berdiri, Saksi berjalan kearah depan mobil truk tersebut dan Saksi melihat Korban sudah terbaring di atas tanah lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal mengangkat Korban dan memindahkan korban di sebrang jalan lalu Korban dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban saudara Fajri Buamona meninggal dunia dengan luka gores pada bagian dada karena terlindas mobil truk mitsubishi warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil truk yang mengalami kecelakaan tersebut adalah milik Saudari Feby atau Toko Indoraya;
- Bahwa pada saat menanjak Terdakwa menggunakan persneling dua;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk mitsubishi warna kuning tersebut bisa berjalan mundur karena remnya tidak berfungsi;
- Bahwa bagian bak truk yang Saksi dan Korban naiki tidak memiliki pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Toko Indoraya telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SULEMAN HAITAMI ALIAS EMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Almarhum Fajri Buamona dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebuah mobil truk mitsubishi warna kuning yang di kendarai oleh Terdakwa karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang mengendarai sebuah mobil truk yang berada tepat di belakang mobil truk yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.50 WIT bertempat di jalan raya Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa ditugaskan mengangkut beras bansos dari toko indo raya menuju ke Desa Wainib dimana pada saat itu Terdakwa mengangkut beras sebanyak 2.100 kg dan Saksi mengangkut beras sebanyak 2.400 kg;
- Bahwa setelah sampai di Desa Manaf, Saksi memberhentikan mobil tersebut dengan maksud untuk menunggu mobil yang di kendarai oleh Terdakwa dan setelah mobil yang di kendarai oleh Terdakwa sampai di Desa Manaf, Saksi menyuruh Terdakwa untuk lebih dahulu pergi ke Desa Wainib lalu Saksi pun mengikuti mobil yang di kendarai Terdakwa dari belakang dan pada saat mobil yang Saksi kendarai melintas di jalan yang menanjak Saksi mendengar ada bunyi benturan keras dari arah depan mobil yang Saksi kendarai, namun Saksi terus mengendarai mobil tersebut dan ketika mobil yang Saksi kendarai hendak melintasi jalan menanjak Saksi melihat mobil truk yang di kendarai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah keluar dari badan jalan dan bak sebelah kiri mobil tersebut membentur tebing batu, lalu Saksi memberhentikan mobil yang Saksi kendaraai sekitar 5 (lima) meter di belakang mobil yang dikendaraai oleh Terdakwa dan Saksi langsung turun dari mobil dan berjalan mendekati mobil yang di kendaraai oleh Terdakwa dan ketika Saksi berada di depan mobil yang di kendaraai oleh Terdakwa, Saksi melihat Korban sedang terbaring diatas tanah lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Sahdan Usia serta beberapa orang masyarakat langsung mengangkat Korban ke seberang jalan setelah itu Korban langsung di larikan kerumah sakit umum daerah Sanana;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban saudara Fajri Buamona meninggal dunia dengan luka gores pada bagian dada karena terlindas mobil truk mitsubishi warna kuning yang di kendaraai oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil truk yang mengalami kecelakaan tersebut adalah milik Saudari Feby atau Toko Indoraya;
- Bahwa mobil truk tersebut sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa pada saat menanjak Terdakwa menggunakan persneling dua sehingga mobil tidak kuat menanjak;
- Bahwa mobil truk mitsubishi warna kuning tersebut bisa berjalan mundur karena remnya tidak berfungsi;
- Bahwa bagian bak truk yang Saksi dan Korban naiki tidak memiliki pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Toko Indoraya telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. FELICIA LIEJAYA MACPAL ALIAS ICA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Almarhum Fajri Buamona dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebuah mobil truk mitsubishi warna kuning yang di kendaraai oleh Terdakwa karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi dihubungi oleh Saksi Suleman Haitami;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.50 WIT bertempat di jalan raya Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hanya menyuruh Terdakwa mengambil mobil ke Pelabuhan dari Saksi Ibrahim Teapon;
 - Bahwa mobil tersebut milik Ayah Saksi bernama Donalto Linto Macpal;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi membantu menjaga Toko Indoraya;
 - Bahwa Terdakwa adalah Supir di Toko Indoraya;
 - Bahwa Toko Indoraya telah memberi santunan pada keluarga Korban dan hingga saat ini Istri Korban masih bekerja di Toko Indoraya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan Sebagian.
4. IBRAHIM TEAPON ALIAS UCOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Almarhum Fajri Buamona dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.50 WIT bertempat di jalan raya Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Suleman yang ditugaskan mengangkut beras bansos dari toko indo raya menuju ke Desa Wainib namun akhirnya Saksi digantikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa mobil truk mitsubishi warna kuning yang di kendarai oleh Terdakwa terakhir kali diservis pada Tahun lalu;
 - Bahwa sebelumnya mobil truk yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut pernah mengalami kecelakaan sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama dengan tempat terjadinya kecelakaan ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
5. DONALTO LINTO MACPAL ALIAS ALEANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Almarhum Fajri Buamona dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebuah mobil truk mitsubishi warna kuning yang di kendarai oleh Terdakwa karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi dihubungi oleh Saksi Suleman Haitami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.50 WIT bertempat di jalan raya Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula karena mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut tidak mampu untuk melintasi jalan menanjak sehingga mobil truk tersebut berjalan mundur;
- Bahwa korban telah dilarikan ke rumah sakit umum daerah Sanana dan pada keesokan harinya Saksi menjenguk korban di rumah sakit dan melihat ada luka gores di dada korban dan korban juga mengatakan kalau korban merasa sakit di dada dan sesak nafas;
- Bahwa mobil truk mitsubishi warna kuning yang di kendarai oleh Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi beli pada tahun 2002;
- Bahwa sebelumnya mobil truk yang di kendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan tersebut pada tahun lalu pernah juga mengalami kecelakaan di jalan raya Desa Manaf dimana pada saat itu mobil truk tersebut di kendarai oleh saudara Suleman Haitami dan tidak mampuh melintasi jalan yang menanjak;
- Bahwa sudah beberapa tahun mobil truk tersebut tidak pernah di kir atau uji kelayakan dan mobil truk tersebut sekitar 3 tahun yang lalu pernah diservis;
- Bahwa setiap kali mengantarkan beras bansos ke Desa Wainib, tugas dan tanggung jawab korban yaitu menjaga beras bansos tersebut agar tidak terjatuh dari mobil truk saat mobil truk tersebut melaintasi jalan yang menanjak, sehingga korban harus berada di bak belakang mobil truk tersebut;
- Bahwa kondisi mobil truk Mitsubishi tersebut dalam keadaan baik, karena Saksi telah menanyakannya kepada Supir yang memegang mobil Tersebut;
- Bahwa Toko Indoraya telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban dan Istri Korban juga masih bekerja di Toko Indoraya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan Sebagian.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NURJANI BUAMONA ALIAS ETA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Korban;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Almarhum Fajri Buamona dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Felicia Liejaya Macpal;
- Bahwa Korban mengalami luka gores di bagian dada, rasa sakit di dada, tulang dada retak dan sesak nafas serta korban meninggal dunia akibat dada korban di lindas ban belakang mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa, karena korban mengatakan kepada Saksi ketika mobil truk yang di kendarai oleh berjalan mundur korban berpegangan pada bak mobil, namun karena karung beras terjatuh dari atas mobil truk tersebut dan menimpa korban sehingga Korban pun terjatuh dari atas mobil truk tersebut dan ban belakang mobil truk tersebut melindas dada Korban dan setelah mobil truk berhenti karena terbentur batu, korban langsung keluar dari bawah mobil truk tersebut;
- Bahwa Korban sempat di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Sanana kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut untuk mengangkut beras bansos sebanyak 2 (dua) ton lebih dari toko indo raya untuk diantarkan ke Desa Wainib;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut beras bansos tersebut untuk diantarkan ke Desa Wainib menggunakan mobil truk tersebut yaitu saudari Felicia Leijaya Macpal;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan juga telah memberikan bantuan berupa sejumlah uang kepada Saksi dan sudah ada surat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi serta keluarga Saksi maupun keluarga Korban tidak lagi mempermasalahkan terkait dengan kecelakaan mobil truk tersebut yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat dan bebas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir untuk memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WIT, bertempat di jalan raya Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengangkut beras bansos sebanyak 2.100 kg dari toko indo raya untuk di bawa ke Desa Wainib dengan mobil truk Mitsubishi warna kuning, ketika mobil truk tersebut melintasi jalan yang menanjak di Desa Manaf, mobil truk tersebut tidak mampu melintasi jalan menanjak sehingga Terdakwa memindahkan persneling dari persneling 2 (dua) ke persneling 1 (satu) lalu menginjak gas;
- Bahwa ternyata saat itu persneling berada dalam keadaan netral sehingga mobil langsung berjalan mundur lalu Terdakwa menginjak rem namun rem mobil truk tersebut tidak berfungsi dan Terdakwa pun langsung menarik rem tangan namun mobil truk tersebut terus berjalan mundur dengan kecepatan tinggi lalu Terdakwa memutar setir ke kiri karena di sebelah kanan jalan merupakan jurang sehingga bak bagian belakang mobil truk membentur batu dan mobil truk pun langsung berhenti;
- Bahwa setelah mobil berhenti, Terdakwa langsung turun dari mobil truk tersebut dan melihat saat itu Korban sedang bersandar di tebing dimana posisi korban saat itu berada di antara ban depan dan ban belakang mobil truk tersebut kemudian korban merangkak menuju kedalam mobil truk tersebut dan korban meminta air lalu Terdakwa memberikan korban air minum setelah itu Terdakwa dan beberapa orang mengangkat dan memindahkan korban ke tepi jalan kemudian korban langsung di larikan ke rumah sakit umum daerah Sanana;
- Bahwa akibat dari kecelakaan mobil truk yang Terdakwa kendarai korban bernama Fajri Buamona mengalami luka gores di bagian dada dan meninggal dunia;
- Bahwa mobil truk yang Terdakwa kendarai tidak mampu melintasi jalan yang menanjak tersebut disebabkan karena mobil truk tersebut sudah lama tidak pernah di servis dan mobil truk tersebut terakhir kali di servis yaitu setelah mobil truk tersebut mengalami kecelakaan yang kedua kalinya;
- Bahwa rem mobil truk tersebut tidak dapat berfungsi karena minyak rem mobil truk tersebut sudah hampir habis dan sebelum Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut, saudara Ibrahim Teapon mengatakan kalau rem mobil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk harus diinjak berulang-ulang kali barulah mobil truk tersebut dapat berhenti;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut beras bansos dari toko indo raya untuk di antarkan ke Desa Wainib yaitu Saksi Felicia Leijaya Macpal namun Terdakwa menolak karena saat itu cuacanya sudah hampir hujan akan tetapi Saksi Felicia Leijaya Macpal tetap memaksa Terdakwa untuk mengangkut beras bansos;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan juga telah memberikan bantuan berupa sejumlah uang kepada Keluarga Korban dan sudah ada surat perdamaian antara Keluarga Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi warna kuning tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/40/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Alim Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan atas nama **Fajri Buamona** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik:

Keadaan umum: sakit sedang, sadar penuh

- Terdapat beberapa lecet di dada bagian bawah kanan kiri dan dada bagian tengah, bentuk luka tidak teratur, ukuran terbesar panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, ukuran terkecil panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet di ujung bibir kanan, bentuk garis lurus arah vertikal, ukuran panjang dua sentimeter;
- Terdapat beberapa luka lecet di pinggang kiri, bentuk luka tidak teratur, ukuran terbesar panjang satu koma dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet di paha kanan bagian depan, bentuk tidak teratur ukuran Panjang lima koma empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang:

- Rotgen dada hasil kesan terdapat perdarahan di rongga paru-paru kiri;
- Rotgen paha kanan hasil kesan normal;

Kesimpulan:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terdapat luka luka akibat benda tumpul berupa beberapa luka lecet di dada bagian bawah kanan kiri dan dada tengah, luka lecet di ujung bibir kanan, beberapa luka lecet di pinggang kiri, luka lecet di paha kanan bagian depan dan perdarahan di rongga paru-paru kiri, akibat hal tersebut menimbulkan sakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa disuruh oleh Saksi Felicia Leijaya Macpal untuk mengangkut beras bansos sebanyak 2.100 kg dari toko indo raya untuk di bawa ke Desa Wainib dengan mengemudikan mobil truk Mitsubishi warna kuning Bersama dengan Saksi Sahdan Usia dan Korban yang berada di Bak belakang truk tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.50 WIT, bertempat di jalan raya Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula ketika mobil truk tersebut melintasi jalan yang menanjak di Desa Manaf, mobil truk tersebut tidak mampu melintasi jalan menanjak sehingga Terdakwa bermaksud memindahkan persneling dari persneling 2 (dua) ke persneling 1 (satu) namun ternyata persneling malah berada dalam keadaan Netral;
- Bahwa benar sehingga mobil langsung berjalan mundur lalu Terdakwa menginjak rem namun rem mobil truk tersebut tidak berfungsi dan Terdakwa pun langsung menarik rem tangan namun mobil truk tersebut terus berjalan mundur dengan kecepatan tinggi lalu Terdakwa memutar setir ke kiri karena di sebelah kanan jalan merupakan jurang sehingga bak bagian belakang mobil truk membentur batu dan mobil truk pun langsung berhenti;
- Bahwa benar saat truk yang dikemudikan Terdakwa berjalan mundur Saksi Sahdan Usia dan Korban terpental hingga jatuh ke jalan karena bak belakang truk tersebut tidak memiliki pintu sehingga Saksi Sahdan Usia tertimpa beras dan Korban terlindas ban mobil truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Korban bernama Fajri Buamona mengalami luka gores di bagian dada, rasa sakit di dada, tulang dada retak dan sesak nafas sehingga Korban sempat di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Sanana kemudian meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarga Korban telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh "*Wetboek Van Stafrecht* sebagai *Hij*" dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa di sini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Haji Muhdar Hambali Alias Muhdar yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara



maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa disuruh oleh Saksi Felicia Leijaya Macpal untuk mengangkut beras bansos sebanyak 2.100 kg dari toko indo raya untuk di bawa ke Desa Wainib dengan mengemudikan mobil truk Mitsubishi warna kuning bersama dengan Saksi Sahdan Usia dan Korban yang berada di Bak belakang truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa disuruh oleh Saksi Felicia Leijaya Macpal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut beras bansos sebanyak 2.100 kg dari toko indo raya untuk di bawa ke Desa Wainib dengan mengemudikan mobil truk Mitsubishi warna kuning Bersama dengan Saksi Sahdan Usia dan Korban yang berada di Bak belakang truk tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sekitar pukul 17.50 WIT, bertempat di jalan raya Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula ketika mobil truk tersebut melintasi jalan yang menanjak di Desa Manaf, mobil truk tersebut tidak mampu melintasi jalan menanjak sehingga Terdakwa bermaksud memindahkan persneling dari persneling 2 (dua) ke persneling 1 (satu) namun ternyata persneling malah berada dalam keadaan Netral;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sehingga mobil langsung berjalan mundur lalu Terdakwa menginjak rem namun rem mobil truk tersebut tidak berfungsi karena sudah lama tidak diservis dan Terdakwa pun langsung menarik rem tangan namun mobil truk tersebut terus berjalan mundur dengan kecepatan tinggi lalu Terdakwa memutar setir ke kiri karena di sebelah kanan jalan merupakan jurang sehingga bak bagian belakang mobil truk membentur batu dan mobil truk pun langsung berhenti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum saat truk yang dikemudikan Terdakwa berjalan mundur Saksi Sahdan Usia dan Korban terpejal hingga jatuh ke jalan karena bak belakang truk tersebut tidak memiliki pintu sehingga Saksi Sahdan Usia tertimpa beras dan Korban terlindas ban mobil truk yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang gagal memindahkan persneling sehingga truk yang dikendarai Terdakwa mundur, mengendarai truk dalam keadaan rem tidak berfungsi dan tanpa penutup bak belakang telah memenuhi subunsur kelalaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum akibat dari kecelakaan tersebut Korban bernama Fajri Buamona mengalami luka gores di bagian dada, rasa sakit di dada, tulang dada retak dan sesak nafas sehingga Korban sempat di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Sanana kemudian meninggal dunia sehingga subunsur menyebabkan orang lain meninggal dunia dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim harus mencermati nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan serta mampu menganalisis dampak dari timbulnya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi tujuan pemidanaan selain ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa juga ditujukan sebagai alat korektif dan edukatif bagi Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan di kemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk kelalaian yang tidak lepas dari kondisi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dalam kondisi yang baik selain itu pula baik dari Terdakwa maupun pihak Toko Indoraya selaku pemilik kendaraan telah berusaha membantu Keluarga Korban hingga saat ini Istri Korban masih bekerja di Toko Indoraya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi warna kuning tanpa TNKB;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci mobil;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Donalto Linto Macpal melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak terdapat keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Keluarga Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAJI MUHDAR HAMBALI Alias MUHDAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS HINGGA ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA*" Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 10 (Sepuluh) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi warna kuning tanpa TNKB;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Donalto Linto Macpal melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H., M.H., Edgar Pratama Hanibal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H., M.H.

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera,

Muhammad Syahrul Ratuela, SH